

**PRAKTIK PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN PADA MASYARAKAT
DESA PURBA BARU KECAMATAN LEMBAH SORIK MARAPI
KABUPATEN MANDAILING NATAL**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARI'AH**

OLEH:

MUHAMMAD RIDWAN, S.H

20203012114

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

**MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2022**

ABSTRAK

Masyarakat Desa Purba Baru masih banyak yang melakukan perceraian di luar Pengadilan. Padahal aturan tentang perceraian sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, dengan ini penting untuk diteliti mengenai bagaimana pemahaman masyarakat tentang mekanisme perceraian di pengadilan dan mengapa masih dipertahankan praktik perceraian di luar Pengadilan.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Untuk menjawab praktik perceraian di luar pengadilan dan sekaligus dampak perbuatan tersebut penulis menggunakan teori tindakan rasionalitas yaitu sebuah teori sosiologi dari Max Weber. Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif yaitu dengan memaparkan materi-materi pembahasan secara sistematis faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang diteliti. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi dan wawancara langsung guna mendapat keteterangan secara mendalam, terbuka dan bebas kepada informan.

Berdasarkan hasil temuan penulis di lapangan bahwa, *Pertama* alasan masyarakat melakukan perceraian di luar Pengadilan karena kurangnya sosialisasi hukum, faktor ekonomi, proses perceraian yang lama, sosiologis pemahaman masyarakat terhadap hukum perceraian, kesadaran masyarakat bercerai di Pengadilan dan faktor dianggap sebagai masalah pribadi. *Kedua* pelaku memahami bahwa perceraian di luar Pengadilan itu sudah sah menurut hukum Islam, terlebih hanya berpedoman terhadap aturan fikih, dan adanya anggapan bahwa bercerai di Pengadilan Agama hanya untuk mendapatkan kepastian hukum saja. Selain itu, praktik perceraian yang terjadi pada masyarakat Desa Purba Baru yakni secara kekeluargaan, melalui surat tertulis, dan melalui kiai yang ditunjuk oleh keluarga.

Kata Kunci: Praktik Perceraian, Pengadilan, Sosiologi Hukum

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudara Muhammad Ridwan, S.H

Kepada Yth.,
**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di_Yogyakarta**

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa Tesis saudara:

Nama : Muhammad Ridwan, S.H

NIM : 20203012114

Judul Tesis : **"Praktik Perceraian di Luar Pengadilan Pada Masyarakat Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal"**

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Konsentrasi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar Tesis atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
Yogyakarta, 6 Rabiul Akhir 1444 H
1 November 2022 M
Pembimbing



Dr. Sri Wahyuni, M.Ag., M.Hum
NIP. 19770107 200604 2 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1791/Un.02/DS/PP.00.9/12/2022

Tugas Akhir dengan judul : PRAKTIK PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN PADA MASYARAKAT DESA PURBA BARU KECAMATAN LEMBAH SORIK MARAPI KABUPATEN MANDAILING NATAL

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD RIDWAN, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 20203012114
Telah diujikan pada : Jumat, 02 Desember 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 63a515f4ed757



Penguji I

Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.
SIGNED

Valid ID: 63aa5816d3438



Penguji II

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
SIGNED

Valid ID: 63a5218bd4def



Yogyakarta, 02 Desember 2022

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 63aa7013b8250

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Ridwan
NIM : 20203012114
Jenjang : Magister
Program Studi : Magister Ilmu Syariah/Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 1 November 2022

Saya yang menyatakan,



Muhammad Ridwan, S.H
NIM. 20203012114

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

**“TIDAK SEMUA ADA KEPASTIAN DI DUNIA INI,
YANG ADA HANYALAH KESEMPATAN”**



HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan kepada:

- ❖ Kepada kedua orang tuaku tercinta (Matceh Pasaribu dan Naimah Nasution) yang tidak pernah lelah mendoakan kebahagian kesuksesan anaknya, berjuang demi pendidikan anak-anaknya.
- ❖ Kepada Ibu Dr. Sri Wahyuni, M. Ag., M.Hum yang telah membimbing dan mengarahkan serta memberikan ide dan gagasan kepada saya.
- ❖ Kepada teman-teman Angkatan 2020 konstentrasi Hukum Keluarga Islam.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ،
نَبِيِّنَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٌ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، وَمَنْ تَبَعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penyusun haturkan kepada Allah SWT atas nikmat kemudahan dengan beberapa hambatan. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Perjuangan yang tidak mudah akhirnya tesis yang berjudul “Praktik Perceraian Di Luar Pengadilan Pada Masyarakat Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal” dapat terlesaikan.

Tesis ini merupakan salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Syari’ah, penyusun secara sadar dalam proses penyelesain tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena pada kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Progam Studi Ilmu Syari’ah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan banyak arahan selama menjalani studi maupun saat penyusunan skripsi ini, terkhusus untuk mengkaji permasalahan pada penelitian ini.

4. Dr. Mansur, S. Ag., M. Ag selaku Dosen Pembimbing Akademik telah memberikan masukan dan arahan dengan baik.
5. Dr. Sri Wahyuni, M.Ag., M. Hum selaku Dosen Pembimbing Tesis yang telah bersedia membimbing, mengarahkan, dan meluangkan waktu selama proses penyusunan tesis sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Bapak dan Ibu dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terkhusus Program Studi Magister Ilmu Syari'ah, yang telah membimbing penyusun dari awal jadi mahasiswa sampai pada tahap akhir ini, karena tuntunan Bapak dan Ibu dosen penyusun mampu menyelesaikan tesis ini. Tak lupa kepada karyawan dan karyawati UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan pelayanan administrasi dengan baik.
7. Kepada seluruh masyarakat Desa Purba Baru yang telah berkenan membantu dan bersedia menjadi Narasumber saya untuk mendapatkan data penelitian.
8. Kepada ayahanda Matceh Pasaribu dan Ibunda Animah Nasution serta kakak saya Masitoh Pasaribu, S. Sos, dan Adek kandung saya Halimatussakdiah Pasaribu, S.Pd, Muhammad Sahnun Pasaribu, S.E, Nur Jannah Pasaribu, S. Kep, Siti Maryam, S. Pd, dan keluarga besar saya yang selalu memberikan kasih sayang, do'a, nasehat, semangat serta motivasi untuk menyelesaikan tesis ini.
9. Kepada Seseorang yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan memberi pemahaman akan arti dari kesabaran, selalu menemani dan meluangkan banyak waktunya untuk saya agar dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik

dan tepat waktu.

10. Kepada Seluruh Sahabat Ilmu Syari'ah 2021 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu terima kasih telah menjadi keluarga baru yang tidak hentinya memberikan perhatian dan menemani hari-hari saya selama kuliah hingga lulus, semoga kita tetap bisa menjaga tali silaturahim yang telah kita bangun bersama.

11. Demikian ucapan hormat dan terima kasih saya, semoga jasa dan budi baik mereka, dicatat sebagai amal baik dan diterima oleh Allah SWT.

Harapan penyusunan Tesis ini tidak hanya berakhir di ruang munaqosyah saja, tentu masih banyak kekurangan yang membutuhkan kritik dan saran, oleh karena itu demi kepentingan ilmu pengetahuan penyusun selalu terbuka menerima masukan dan kritikan. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, pembaca maupun peneliti setelahnya.

Yogyakarta, 1 November 2022



MUHAMMAD RIDWAN
NIM. 20203012114

PEDOMAN
TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Tranliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
س	sa'	S	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik dibawah)

ط	ta'	t	te (dengan titik dibawah)
ظ	za'	z	zet (dengan titik dibawah)
Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ع	‘ain	‘	koma terbaik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wawu	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

سنة ditulis *Sunnah*

علة ditulis “*illah*

III. *Ta' Marbutah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

الماندة ditulis *al-Ma'ida*

اسلامية ditulis *Islāmiyyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب

ditulis *Muqāranah al-mazāhib*

IV. Vokal Pendek

_____	Kasrah	ditulis	i
_____ ˘	Fathah	ditulis	a
_____ ˙	Dammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1. Fathah + alif

استحان

ditulis *A*

A

2. Fathah + ya' mati

أَنْثَى

ditulis *Istiḥsān*

A

3. Kasrah + ya' mati

العلواني

ditulis *Unsā*

I

4. Dammah + wāwu mati

علوم

ditulis *al-Ālwānī*

U

ditulis *'Ulūm*

VI. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati

غيرهم

ditulis Ai

ditulis Gairihim

2. Fathah + wāwu mati

قول

ditulis Au

ditulis Qaul

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتَمْ	ditulis <i>a 'antum</i>
أَعْدَتْ	ditulis <i>u 'iddat</i>
لَإِنْ شَكْرَتْمَ	ditulis <i>la 'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif+Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

الْقُرْآن	tulis <i>al-Qur'an</i>
الْقِيَاس	tulis <i>al-Qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *L(el)*nya.

الرِّسَالَة	tulis <i>ar-risālah</i>
النِّسَاء	tulis <i>an-Nisa'</i>

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أَهْلُ الرَّأْيِ	tulis <i>Ahl al-Ra'yi</i>
أَهْلُ السُّنْنَةِ	tulis <i>Ahl as-Sunnah</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

ABSTRAK	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
DAFTAR ISI	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teori	10
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	16

BAB II KETENTUAN PERCERAIAN DALAM FIKIH DAN PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN DI INDONESIA

A. Perceraian Menurut Fikih	18
B. Perceraian Dalam Peraturan Perundangan UU No. 1/1974 dan KHI....	28
C. Alasan-alasan Perceraian Di Pengadilan Agama	31
D. Mekanisme Perceraian di Pengadilan Agama	35
E. Dampak Yuridis Perceraian di Luar Pengadilan	49

BAB III PEMAHAMAN DAN PRAKTIK PERCERAIAN MASYARAKAT DESA PURBA BARU

A. Gambaran Umum Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal	57
B. Pemahaman Masyarakat Desa Purba Baru Terhadap Mekanisme Perceraian	60
1. Kurangnya Pemahaman Hukum Perceraian Menurut Negara.....	61

2. Kecendrungan Terhadap Doktrin Fikih.....	64
C. Praktik Perceraian Pada Masyarakat Desa Purba Baru	71

BAB IV FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADI PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN DI DESA PURBA BARU

A. Kurangnya Sosialisasi Hukum Perceraian.....	76
B. Faktor Ekonomi	78
C. Faktor Proses Perceraian Yang Lama.....	80
D. Faktor Sosiologis Pemahaman Masyarakat Terhadap Hukum Perceraian.....	82
E. Faktor Doktrinal Pemahaman Fikih	83
F. Faktor Masalah Pribadi.....	92

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	93
B. Saran	93

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN CURRICULUM VITAE



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan hal yang sangat penting bagi setiap individu, dalam perkawinan akan terbentuk suatu keluarga yang diharapkan akan tetap bertahan hingga pasangan tersebut dipisahkan oleh keadaan dimana salah satunya meninggal dunia. Hukum perkawinan merupakan bagian integral dari syari'at Islam, yang tidak terpisahkan dari dimensi dan akidah dan akhlak Islami. Atas dasar inilah hukum perkawinan ingin mewujudkan perkawinan dikalangan orang muslim menjadi perkawinan yang bertauhid dan berakhlak, sebab perkawinan semacam inilah yang bisa diharapkan memiliki nilai transendental dan sakral untuk mencapai tujuan perkawinan yang sejalan dengan tujuan syari'at Islam.¹

Dalam struktur hukum Indonesia, perceraian telah diatur sedemikian ketat, sehingga dalam prosesnya pun harus melalui institusi pengadilan. Namun dalam kenyataannya banyak terjadi perceraian tanpa melalui proses pengadilan. Hal itu terjadi karena persepsi yang berbeda antara hukum agama dengan undang-undang perkawinan, terutama bagi mereka yang beragama Islam. Padahal secara tujuan tentu tidak bertentangan dengan hukum yang diaplikasikan dan telah sejalan dengan tujuan UU perkawinan, tidak lain agar setiap pelaksanaan perceraian itu tidak menimbulkan kerugian kepada salah satu pihak, baik pihak istri maupun pihak suami. Selain itu, tentunya untuk menghindari tindakan sewenang-wenang dari sang suami

¹ M. Anshary, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), Cet- III, hlm. 10.

yang hendak mentalak istrinya dengan sesuka hatinya dengan alasan-alasan yang tidak dapat di terima.²

Dalam terminologi normatif, perceraian ialah putusnya ikatan perkawinan dengan ucapan lafadz tertentu baik secara langsung dengan lafaz talak maupun kinayah (sindiran) dengan niat talak.³ Secara definitif dan mekanisme terlihat perceraian di atur demikian longgar dalam ketentuan fikih klasik. Berbeda dengan hukum positif di Indonesia terkait proses perceraian yang relatif sulit. Tercermin dari ada nya peraturan yang mengatur bahwa perceraian harus di lakukan di depan sidang pengadilan. Sebagaimana yang tertulis berikut:

1. Undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, “perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak”.⁴
2. Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang peradilan Agama, “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.⁵
3. KompiIasi Hukum Islam (KHI), perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan Agama setelah pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.⁶

² Vivi Hayati, “Dampak Yuridis Perceraian di Luar Pengadilan di Kota Langsa”, *Jurnal Hukum*, Vol. 10. 2015.

³ Dahlal Ihdami, *Asas-asas Fiqih Munakahat Hukum Keluarga Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 2003, hlm. 64.

⁴ Pasal 39 Ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁵ Pasal 65 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Iihat puIa pada Pasal 65 Undang-undang No. 7 tahun 1998 Tentang Peradilan Agama Dengan Bunyi Yang Sama.

⁶ Pasal 115 KompiIasi Hukum Islam Inpres No. 1 Tahun 1991.

Mencermati bunyi ketentuan pasal tersebut di atas, perceraian yang dilakukan di luar sidang Pengadilan Agama meskipun dilakukan lebih dari tiga kali di anggap tidak sah. Oleh sebab itu, apabila ada pertengkarannya hingga keluar kata-kata cerai, baik dari suami ataupun dari istri yang disetujui oleh suami menurut undang-undang yang berlaku ataupun KHI belum dianggap cerai. Hitungan iddah pun terhitung sejak tanggal yang ada pada akta cerai.

Namun berbeda dengan yang difahami oleh masyarakat Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal. Bila keluar kata-kata cerai dari suami, maka saat itu juga perceraian dianggap terjadi dan hitungan iddah mulai saat itu juga. Kemudian mereka diharuskan melaporkan bahwa telah terjadi perceraian ke kepala Dusun sebagaimana aturan adat yang berlaku sejak dulu. Adapun permasalahan hak suami istri akibat perceraian dibicarakan secara kekeluargaan di antara kedua belah pihak, baik dari pihak istri maupun pihak suami kecuali bila terjadi konflik maka akan ditengahi Kepala Dusun yang dianggap Tokoh Adat.⁷

Dengan demikian, membahas perceraian di luar pengadilan pada masyarakat Purba Baru tidak terlepas dengan struktur sosial yang sebagian sudah mapan. Pasalnya sistem sosial yang ada telah memberikan perangkat solusi bahkan diduga kuat jauh sejak sebelum adanya aturan yang mengharuskan perceraian di pengadilan dibentuk. Namun aturan yang datang tersebut tidak dapat lebih mendominasi terhadap struktur sosial dan seperangkat aturan yang telah lama berlaku di masyarakat.⁸

⁷ Wawancara dengan Bapak S, Kepala Dusun I Purba Baru, Tanggal 12 Juli 2022.

⁸ Katty S. Stolle, *The Basics of Sociology*, (London: Greenwood Press, 2005), hlm, 41.

Sebagai konsekuensi logisnya, sampai saat ini aturan hukum yang mengharuskan bercerai di pengadilan pada umumnya belum di terima secara utuh oleh masyarakat muslim Indonesia, secara khusus lagi masyarakat muslim Desa Purba Baru. Sehingga masyarakat Purba Baru sebelum melakukan perceraian di pengadilan Agama, mereka menganggap dirinya telah melakukan perceraian secara agama di luar sidang pengadilan Agama. Lebih jauh lagi pasca perceraian di luar pengadilan, kemudian mereka melakukan perkawinan di bawah tangan sebagai akibat tidak ada akta cerai dari pengadilan Agama untuk melakukan perkawinan secara resmi.

Berangkat dari permasalahan di atas, penelitian ini dimaksudkan untuk menggali lebih dalam terkait hal-hal yang menyebabkan masyarakat Purba Baru melakukan perceraian di luar pengadilan dikaji dari landasan sosiologis seperti yang telah disebutkan di atas sebagai pintu masuk untuk meneliti lebih dalam. Landasan sosiologis yang penulis maksud di sini terkait pemahaman masyarakat Desa Purba Baru mengenai perceraian dari doktrin yang difahami dan diaplikasikan. Adapun landasan sosiologis di lihat dari pandangan masyarakat yang ada atau struktur sosial, sehingga aturan yang mengharuskan perceraian di pengadilan nam-paknya tak terlalu urgen bagi mereka.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman masyarakat tentang ketentuan mekanisme per-

ceraian dalam peraturan perundangan dan bagaimana masyarakat melakukan perceraian Di Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal?

2. Mengapa perceraian di luar pengadilan masih dipertahankan pada masyarakat Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:
 - a. Untuk mengakaji dan melacak alasan secara sosiologis, sehingga memahami faktor atau alasan masyarakat melakukan perceraian di luar Pengadilan di Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal.
 - b. Untuk menganalisis praktik perceraian di luar Pengadilan pada masyarakat Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal.
2. Kegunaan dari penelitian ini sebagai berikut:

Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi baik secara teoritis maupun praktis.

 - a. Secara teoritis dapat menambah khazanah keilmuan di dunia akademik dan dapat menjadi bahan rujukan baik akademisi maupun praktisi serta dapat dijadikan bahan pijakan atau pertimbangan untuk keperluan legislasi atau pun sosialisasi oleh pemerintah terkait signifikansi perceraian di pengadilan sesuai dengan amanat Undang-undang.

- b. Adapun secara praktis dapat menjadi bahan bacaan masyarakat umum dan khusus masyarakat Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal yang nantinya dapat dijadikan pedoman hidup bermasyarakat.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan hasil bacaan dan penelusuran penulis dari berbagai terhadap beberapa topik kajian karya ilmiah menyangkut perceraian di luar pengadilan, baik dalam bentuk jurnal, tesis, dan disertasi yang berkaitan dengan pembahasan. Di bawah ini peneliti akan memaparkan beberapa kajian yang relevan dengan pemetaan berdasarkan pendekatan dan temuan kajian.

Terdapat beberapa penelitian dengan ide yang kajian sama, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Isya⁹, Nurdin Bakri¹⁰ dan Antoni, Vivi Hayati¹¹, Siti Sri Rezeki¹², M. Yalis Sokhib¹³, dengan bentuk penelitian lapangan (*field research*). Kendatipun jenis penelitiannya sama, namun tetap saja memiliki perbedaan. Dalam jurnalnya Isya, melakukan penelitian di Wilayah Hukum Mahkamah Syar“ iyah Aceh Besar. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan kom-

⁹Muhammad Isya, Perceraian di Luar Pengadilan Agama Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Mahkamah Syar“ iyah Aceh Besar), <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/MIH/article/view/4579>.

¹⁰ Nurdin Bakri dan Antoni, “Talak di luar Pengadilan Menurut Fatwa Majelis Permusyawaran-tan Ulama (MPU) Aceh No 2 Tahun 2015 Tentang Talak,” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Volume 1 No. 1. Januari-Juni 2017, hlm. 52

¹¹Vivi Hayati, “Dampak Yuridis Perceraian di Luar Pengadilan: Penelitian di Kota Langsa,” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 10 No. 2 Juli-Desember 2015, hlm. 226.

¹²Sri Rezeki, Analisis Yuridis Terhadap Perceraian di Luar Pengadilan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fikih Islam, *Premise Law Jurnal* Vol 14, 2015, h. 14 14Ibid., hlm.15

¹³M. Yalis Sokhib, Sanksi Hukum terhadap Talak di Luar Pengadilan Agama (Studi perbandingan Pandangan Akademisi Hukum Positif dan Akademisi Hukum Islam di Kota Malang), *Tesis*, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2013, t.d, hlm. 113-114.

binasi antara metode yuridis normatif dan yuridis empiris. Sampai pada kesimpulannya, faktor penyebab terjadinya perceraian di luar Mahkamah Syar'iyah adalah faktor ekonomi, faktor pengetahuan hukum masyarakat, faktor yuridis, faktor sosiologis, dan faktor adat.

Kemudian mekanisme perceraian hanya dilakukan hanya secara lisan, pernyataan tertulis yang disampaikan kepada isteri, dan secara diam-diam tanpa memberikan nafkah hidup kepada isteri. Akibat hukumnya, mantan isteri sulit melakukan perkawinan baru melalui Kantor Urusan Agama, tidak bisa menuntut biaya hidup melalui Mahkamah Syar'iyah, sulit akan mendapat harta bersama, dan anak sulit mendapat harta warisan.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Nurdin Bakri dan Antoni, jika dilihat dari aspek pembahsannya serupa yakni membahas tentang talak di luar pengadilan. Tapi Nurdin dan Antoni meninjau menurut perspektif hukum positif, dan menyatakan bahwa mekanisme perceraian yang sah hanyalah melalui pengadilan agama. Dampak talak di luar pengadilan menurut Nurdin Bakri dan Antoni adalah memberi peluang kepada suami dalam mempergunakan hak talaknya secara semena-mena, dan berakibat pada tidak tertibnya pelaksanaan proses perceraian, disamping tidak adanya usaha menerapkan asas perceraian dipersulit.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Vivi Hayati tentang dampak yuridis perceraian di luar pengadilan, yang mana penelitian tersebut dilakukan di kota Langsa provinsi Aceh. Hal ini dapat dilihat ada kesamaan pendekatan hukum dalam penelitian ini yaitu meninjau dari aspek normatif dan empiris, sampai pada kesimpulan Vivi mengatakan bahwa perceraian di luar pengadilan memiliki dam-

pak yuridis terhadap status perceraian yang tidak sah, terhadap istri atau suami tidak bisa menikah lagi secara resmi, sehingga harus menikah di bawah tangan (siri), terhadap anak, karena tidak dapat memaksa ayah ataupun ibu memberi nafkahnya, sedangkan jika perceraian dilakukan di Pengadilan Agama hal tersebut akan ditetapkan oleh Pengadilan.

Tak hanya itu, penelitian yang dilakukan oleh Siti Sri Rezeki mengenai perceraian di luar Pengadilan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan fikih Islam. Dari sub pembahasan tersebut pada dasarnya memiliki kesamaan dalam konteks objek yang sudah diteliti oleh penulis sebelumnya. Dia menyimpulkan bahwa Perceraian yang dilakukan di luar pengadilan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah tidak dibenarkan, akan tetapi Menurut Fikih Islam, kebanyakan *fuqaha* (jumhur ulama) berpendapat bahwa thalak itu dapat terjadi tanpa persaksian, yakni dipandang sah oleh hukum Islam suami menjatuhkan talak kepada istrianya tanpa kehadiran dan kesaksian dua orang saksi dan boleh dilakukan di luar Pengadilan, karena talak itu menjadi hak suami sehingga berhak sewaktu-waktu menggunakan haknya tanpa harus menghadirkan dua orang saksi.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh M. Yalis Sokhib adalah mengkaji Sanksi Hukum terhadap Talak di Luar Pengadilan Agama antara perbandingan Pandangan Akademisi Hukum Positif dan Akademisi Hukum Islam di Kota Malang. Dalam kesimpulannya M. Yalis Sokhib memaparkan bahwa pembenaran sanksi hukum terhadap talak di luar Pengadilan Agama berkedudukan sebagai penguat Undang-undang dan nash dalam al-Qur'an, hal ini sebagai pencegah agar tidak terjadi maraknya tindakan perceraian yang esensinya dibenci

Allah. Menurutnya memilih sanksi hukum adalah pilihan tepat untuk diberikan kepada pelaku talak di luar Pengadilan Agama, berupa sanksi hukum larangan untuk melakukan pernikahan baru. Selain itu sanksi denda yang mampu menimbulkan efek jera bagi pelaku talak di luar Pengadilan Agama.

Beberapa penelitian yang telah dipaparkan di atas memiliki benang merah serta kesamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan, yakni sama-sama membahas isu perceraian di luar Pengadilan Agama. Meski begitu, nampaknya beberapa penelitian di atas hanya terfokus kepada dua sub-sub isu saja, yaitu terkait keabsahan perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan Agama dan akibat hukum yang ditimbulkannya. Namun dalam penelitian ini penulis mencoba menelisik fenomena perceraian di luar pengadilan yang terjadi akibat kurangnya pemahaman masyarakat tentang mekanisme perceraian menurut hukum Negara, dan ingin melihat bagaimana praktik perceraian yang dilakukan di Desa Purba Baru. Sedangkan penulis sendiri akan mencoba melihat realitanya mengenai praktik perceraian yang terjadi di Desa Purba Baru menggunakan sosiologi hukum yakni teorinya dalam konteks tindakan sosial.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

E. Kerangka Teori

Berdasarkan pada masalah yang dikemukakan sebelumnya, bahwa penelitian ini akan mendeskripsikan terkait pemahaman masyarakat mengenai mekanisme perceraian di Desa Purba Baru. Termasuk mengenai praktik perceraian yang di lakukan oleh masyarakat., terlebih untuk mengetahui berhasil atau tidaknya sebuah keluarga dalam mengarungi rumah tangganya dan dilihat dari tindakan sosial dari setiap individu-individu dalam keluarga. Oleh karenanya, pemahaman seseorang sangat mempengaruhi tindakan yang akan dilakukan dan harus dilihat dari sisi makna dan tujuan dari tindakannya.¹⁴

Setiap tindakan yang terjadi dalam masyarakat tentu ada kaitannya dengan perilaku sosial, dan setiap perbuatan sosial yang dikerjakan seseorang memiliki tujuan dan makna tertentu yang berorientasi pada maksud yang diwujudkan. Praktik perceraian dilakukan di luar pengadilan merupakan tindakan yang dilihat dari aspek tindakan sosial, karena mempunyai makna dan tujuan, dan idealnya setiap tindakan yang dilakukan oleh pelaku perceraian di luar pengadilan tersebut tentu memiliki dampak bagi orang lain.

Menurut Max Weber tindakan sosial merupakan sarana untuk mencapai tujuan. Menurutnya, suatu tindakan terjadi dalam masyarakat diartikan sebagai perilaku sosial yang berorientasi pada sasaran yang bermakna dan mengarah terhadap orang lain. Pada prinsipnya tindakan tersebut mengandung makna subjektif terhadap dirinya dan memiliki korelasi dengan orang lain. Oleh karenanya, tinda-

¹⁴Soemanto, *Pengertian Dan Ruang Lingkup Sosiologi Keluarga* (Modul Sosiologi Keluarga: Universitas Terbuka, 2014), hlm.1-45.

kan rasional tidak selalu mempunyai dimensi rasional namun terdapat juga tindakan yang notabene non rasional dilakukan oleh seseorang, hal ini termasuk perilaku dengan kaitannya dengan aspek kehidupan masyarakat seperti ekonomi, sosial dan politik.¹⁵

Dalam teori tindakannya, tujuan Weber tidak lain adalah memfokuskan perhatian pada individu, pola dan regularitas tindakan, dan bukan pada kolektivitas. Tindakan dalam pengertian orientasi perilaku yang dapat dipahami secara subjektifitas yang hadir sebagai perilaku seorang atau beberapa orang manusia individual. Weber menggunakan metodologi tipe idealnya untuk menjelaskan makna tindakan dengan cara mengidentifikasi empat tipe tindakan dasar.¹⁶

Alasan penulis menggunakan teori tindakan sosial Weber dalam penelitian ini adalah untuk dapat menganalisis pemahaman masyarakat terkait mekanisme perceraian dan praktik perceraian di luar pengadilan yang masih dipertahankan perceraian sampai sekarang. Oleh karenanya, tindakan rasional instrumental (*Zwerk Rational*) melihat bahwa akibat kurangnya pemahaman masyarakat tentang mekanisme perceraian berdampak pada tindakan melakukan perceraian tanpa di pengadilan. Sehingga tindakan sosial yang dilakukan oleh seorang pelaku perceraian tanpa didasarkan atas pertimbangan secara rasional.

Setiap pasangan suami istri pada dasarnya tidak menginginkan perkawinannya kandas di tengah jalan, namun terkadang muncul percekcokan dalam rumah tangga yang tak dapat untuk dihindarkan, sampai pada putusnya ikatan

¹⁵I.B Wirawan, *Teori-Teori Sosiologi Dalam Tiga Paradigma*,(Jakarta: Kencana Prenada Media Grup), hlm. 79.

¹⁶ George Ritzer dan Douglas J Goodman, *Teori Sosiologi: Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern* (Bantul: Kreasi Wacana, 2008), hlm.137.

sebuah perkawinan. Uniknya, praktik perceraian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Purba Baru tidak melalui pengadilan, namun rentan terjadi di luar pengadilan. Atas dasar itu, Tindakan Rasional Nilai (*Werk Rational*) memandang bahwa masyarakat melakukan perbuatan tersebut secara sadar dan penuh dengan keyakinan karena menganggap sebuah alternatif untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi pada keluarganya. Kendatipun sebagian masyarakat mengetahui dampak dari tindakan tersebut. Oleh karenanya, hadirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam untuk melindungi pasangan suami dan istri dalam berkeluarga.

Perceraian di luar pengadilan bisa terjadi karena emosi dari salah satu pihak, tanpa memikirkan resiko yang akan ditimbulkan setelahnya. Sebagaimana menurut Tindakan Afektif (*affectual action*).¹⁷ Tindakan manusia dianggap sebagai bentuk tindakan sosial manakala tindakan itu ditujukan kepada orang lain, yang mana setiap tindakan dilakukan akan mempunyai dampak terhadap orang yang ditujunya.

Pemahaman masyarakat dalam konteks mekanisme perceraian menurut Negara akan berpengaruh signifikan terhadap tindakan seseorang ketika ingin bercerai. Realitasnya di Desa Purba Baru prakrik cerai rentan terjadi masih secara fikih klasik yang mana hanya mengucapkan kata ‘talak’ sudah cukup, tanpa melalui pengadilan. Sebaliknya, ada yang mengetahui mekanisme perceraian namun karena secara ekonomi tidak cukup untuk mengurusnya secara administrasi Negara sehingga lebih memilih untuk cerai secara kekeluargaan. Padahal banyak dam-

¹⁷Goerge Ritzer, *Sosiologi Ilmu Berparadigma Ganda* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm.38.

pak akibat dari tindakan tersebut tapi telah menjadi adat kebiasaan (Tindakan Tradisional (*Tindakan Action*) dalam keluarga. Maka dari itu, penerapan peraturan perundangan yang sudah diatur oleh pemerintah masih diabaikan oleh sebagian masyarakat di Desa tersebut.

F. Metode Penelitian

Metode merupakan sarana untuk menemukan, merumuskan, mengolahdata dan menganalisa suatu permasalahan untuk mengungkapkan suatu kebenaran.¹⁸ Sedangkan keberhasilan suatu penelitian ditentukan oleh metode yang digunakan dalam penelitian. Oleh karena itu metode penelitian ditetapkan berdasarkan sifat masalah, kegunaan dan hasil yang hendak dicapai berdasarkan masalah yang diteliti.¹⁹ Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.²⁰

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal, baik di lembaga-lembaga tertentu maupun lembaga pemerintah, yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang sekarang dan interaksi ling-

¹⁸Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Teori dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm.194.

¹⁹Jauh Mubarok, *Modifikasi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.1.

²⁰Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosda karya, 2009), hlm.13.

kungan pada suatu unit sosial masyarakat.²¹ Maka dalam pengumpulan data, peneliti menggali data-data yang bersumber dari lapangan dan akan di analisa, yang berkenaan tentang perceraian di luar pengadilan di Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*,²² yakni bertujuan untuk menggambarkan, menjelaskan, dan menganalisa secara sistematik tentang perceraian di luar pengadilan di Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal, dan dampaknya terhadap istri yang telah ditinggalkan suami.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan sosiologi hukum yang bertujuan untuk menjelaskan bekerjanya hukum dalam kehidupan sehari-hari warga Negara.²³ Pendekatan ini melihat hukum dalam kenyataannya dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, bukan kenyataan dari bentuk Pasal-pasal dalam perundang-undangan tapi bagaimana hukum dioperasikan dalam kehidupan sehari-hari.

4. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud penulis adalah subyek dari mana data diperoleh untuk memudahkan mengidentifikasi sumber data, yang terbagi menjadi dua yaitu: *Pertama*, sumber data pimer, yaitu data yang diperoleh langsung dari

²¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013), hlm. 36.

²²Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm.13.

²³Sutrinso Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 2001), hlm.63.

sumber pertama, yakni sebelas orang pelaku perceraian di luar pengadilan dan diperoleh dari hasil wawancara. *Kedua*, sumber data sekunder, yaitu data yang berbentuk tulisan ilmiah berupa penelitian atau buku-buku yang mendukung tema penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penulisan ini, dan sebagai data primer penulis mengumpulkan data yang berhubungan langsung dengan permasalahan secara khusus dengan menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:

- a. Wawancara (*interview*), merupakan proses percakapan dengan maksud untuk mengonstruksi orang, kejadian, organisasi dan sebagainya yang dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan kepada orang yang diwawancarai.²⁴ Data yang diperoleh ialah, penilaian terhadap mengapa perceraian di luar pengadilan tersebut terjadi. Adapun informan yang diwawancarai adalah mereka para istri yang ditalak oleh suaminya tidak di depan sidang Pengadilan.
 - b. Dokumentasi, adalah alat pengumpulan data dengan cara mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data mengenai letak geografis, sosial, ekonomi, serta hal- hal lain yang diperkuat dengan penelitian.
- a. Teknik Analisis Data

²⁴ Suharsono Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Yogyakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 236.

Teknik analisis data yang digunakan ialah analisis kualitatif dengan pendekatan berfikir deduktif.²⁵ Dengan menggunakan metode deduktif, penulis mula-mula menganalisis praktik perceraian di luar pengadilan yang terjadi di Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal yang kemudian disesuaikan dengan menggunakan teori terkait, yakni teori tindakan sosial Max Weber dalam sosiologi dan teori maslahah untuk menilai dari perspektif hukum Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Secara umum bentuk penulisan dalam penelitian ini dibagi dalam limabab, dan masing-masing bab terdiri atas beberapa sub bab sebagai berikut, dalam Bab pertama yakni bagian pendahuluan, pertama penulis menguraikan latar belakang masalah mengapa penelitian ini penting dilakukan. Kedua rumusan masalah, masalah yang diteliti. Ketiga, menjelaskan tujuan dan kegunaan penelitian dari penelitian yang akan dilakukan. Keempat merupakan kajian pustaka, yang menjelaskan perbedaan dari penelitian yang dilakukan dengan penelitian terdahulu. Kelima kerangka teori, pada sub bab ini peneliti menjelaskan teori yang digunakan untuk menjadi pisau analisis terhadap data yang diperoleh dari penelitian tersebut. Keenam, metode penelitian yang meliputi jenis dan pendekatan yang digunakan, sumber data, teknik pengumpulan data, serta analisis data, yang bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam proses penelitian, dan mampu mengolah data dengan sebaik-baiknya.

Bab kedua, yakni landasan teori yang berupa tinjauan umum tentang per-

²⁵ Mundiri, *Logika* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm.14.

ceraian, karena penelitian ini tentang talak atau perceraian, maka dalam bab ini dipaparkan terlebih dahulu mengenai pengertian perceraian, yang di dalamnya mencakup penjelasan mengenai perceraian menurut hukum Islam dan hukum positif, serta termasuk penjelasan mengenai aturan hukum cerai talak dan cerai gugat, dan alasan-alasan perceraian. Konsepsi rukun dan syarat melakukan perceraian yang akan dipaparkan secara jelas.

Pembahasan dari rumusan masalah dipaparkan dalam bab ketiga, dimulai dari pembahasan mengenai profil Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal (letak geografis, ekonomi, sosial, budaya dan keagamaan), kemudian masuk pada tahap deskripsi mengenai alasan terjadinya perceraian di luar pengadilan, bagaimana praktiknya, dan dampaknya terhadap istri yang ditinggalkan. Pada bab ini juga dijelaskan pendangan dari Tokoh Agama. Setelah semua persoalan dalam Bab ketiga dijelaskan, selanjutnya permasalahan tersebut akan dianalisis di dalam Bab keempat. Pada bagian analisis, penulis akan menganalisis penjelasan mengenai alasan terjadinya perceraian di bawah tangan, praktiknya, dan dampaknya menggunakan teori yang sesuai dengan permasalahan tersebut, dan akan ditinjau secara yuridis dan maslahah.

Selanjutnya pada bab terakhir merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dari pembahasan penelitian ini, yang mana penulis menguraikan berdasarkan pada rumusan masalah, penjelasan akan dikemas secara singkat dan padat namun bersifat menyeluruh. Selanjutnya diakhiri dengan saran untuk penelitian selanjutnya yang lebih sempurna.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tentang praktik perceraian di luar pengadilan pada masyarakat Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Praktik perceraian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Purba Baru, yakni secara kekeluargaan, dan melalui perantara. Hal itu merupakan perceraian di luar Pengadilan yang dianggap sah menurut fikih atau hukum Islam, akan tetapi jika ditinjau dari hukum positif maka praktik tersebut dianggap tidak sah atau dianggap tidak pernah terjadi. Terlebih praktik perceraian di luar Pengadilan yang terjadi di Desa tersebut merupakan fenomena sosial yang memicu banyaknya terjadi konflik. Adapun faktor penyebab terjadinya praktik itu karena tidak adanya sosialisasi hukum tentang mekanisme perceraian, faktor ekonomi pelaku yang tergolong rendah, proses perceraian yang begitu lama dan berbelit-belit, faktor sosilogis pemahaman masyarakat terhadap hukum perceraian, kesadaran hukum masyarakat untuk bercerai di Pengadilan, dan sebagian menganggap bahwa perceraian merupakan aib bagi para pihak terkait.

B. Saran

1. Diharapkan kepada pasangan yang ingin bercerai agar mempertimbangkan akibat atau dampak yang akan terjadi apabila perceraian dilakukan. Dan ketika perceraian tidak dapat dihindari, maka pasangan yang ingin bercerai agar mengurus perceraian di pengadilan agama agar terhindar dari dampak negatif pasca perceraian.

2. Perlunya sosialisasi dari pengadilan agama setempat kepada masyarakat tentang urgensi perceraian di depan sidang pengadilan agama, serta dampak negatif yang dapat ditimbulkan, dan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat terkait persyaratan untuk melakukan perceraian, sebab banyak masyarakat yang ekonominya rendah lebih memilih untuk tidak mengurus perceraian di pengadilan.
3. Hendaklah di dalam Undang-undang dijelaskan mengenai sangsi yang jelas dan tegas mengenai perceraian diluar pengadilan sabagaimana ketentuan yang berlaku selama ini.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid V, Cet ke-1 Jakarta: PT Ichthiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Pres, 2011.
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1990.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Arso Sosroatmodjo, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 2004.
- Baqir Al Habsyi, *Fikih Praktis*, Bandung: Mizan, 2022.
- Beni Ahamad Saebani, *Fikih Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Dahlan Ihdami, *Asas-asas Fiqih Munakahat Hukum Keluarga Islam*, Surabaya: Al-Ikhlas, 2003.
- Damsar, *Pengantar Teori Sosiologi* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015).
- Doyle Paul Jhonson, *Teori Sosiologi klasik dan modern*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994).
- George Ritzer dan Douglas J Goodman, *Teori Sosiologi: Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern* (Bantul: Kreasi Wacana, 2008).
- Goerge Ritzer, *Sosiologi Ilmu Berparadigma Ganda* Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-undangan, hukum adat, hukum agama*, Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Hiroko Horikoshi, Kiai dan Perubahan Sosial terj. Umar Basalim dan Andi Muarly Sunrawa Jakarta: P3M, 1987.
- I.B Wirawan, *Teori-Teori Sosiologi dalam Tiga Paradigma*. Jakarta: Kencana Prenamedia Grup.
- Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fikih Mazhab Syafi'i*, cet-2, Bandung: Pustaka Setia, t.t.
- Jauh Mubarok, *Modifikasi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Katty S. Stolley, *The Basics of Sociology*, London: Greenwood Press, 2005.

Khotimatul Husnul, Penerapan Syari'ah Islam Bercermin pada Sistem Aplikasi Syari'ah Zaman Nabi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda kar- ya, 2009.

Lihat lembara Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 .

M. Amin Abdullah, Madzhab Yogyakarta: Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer Yogyakarta: Arruz Press, 2002.

M. Anshary, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010.

M. Yalis Sokhib, Sanksi Hukum terhadap Talak di Luar Pengadilan Agama (Studi perbandingan Pandangan Akademisi Hukum Positif dan Akademisi Hukum Islam di Kota Malang), Tesis, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2013.

Margaret M. Poloma, *Sosiologi Kontemporer*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.

Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, 2013.

Muhammd Isya, Perceraian di Luar Pengadilan Agama Menurut Perspektif Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Mahkamah Syar" iyah Aceh Besar, <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/MIH/article/view/4579>.

Munawir Sadzali, Ijtihad Kemanusiaan, Jakarta: Paramadina, 1997.

Mundiri, *Logika*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.

Nurdin Bakri dan Antoni, "Talak di luar Pengadilan Menurut Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh No 2 Tahun 2015 Tentang Talak," Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Volume 1 No. 1. Januari-Juni 2017.

Saifullah, *Buku Ajar Konsep Dasar Hukum Perdata Bagian I*, Malang: Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2004.

Siti Sri Rezeki, Analisis Yuridis Terhadap Perceraian di Luar Pengadilan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fikih Islam, Premise Law Jurnal Vol 14, 2015.

Soemanto, *Pengertian dan Ruang Lingkup Sosiologi Keluarga* (Modul Sosiologi Keluarga: Universitas Terbuka, 2014.

Soemiati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*.

Soerjono Soekanto Dkk, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Teori dan Praktek* Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Suharsono Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Yogyakarta: Rineka Cipta, 1993.

Sutrinso Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 2001.

Syaikh Hassan Ayyub, *Fikih Kelurga*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011.

Tabrani. ZA, *Persuit Epistemology of Islamic Studies* Yogjakarta: Ombak, 2015.

Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001.

Undang-Undang Nomor Nomor 1 Tahun 1974.

Vivi Hayati, "Dampak Yuridis Perceraian di Luar Pengadilan: Penelitian di Kota Langsa," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 10 No. 2 Juli-Desember 2015.

Weber, *The Ideal Type and Contemporary Social Theory*, Not Dame, Ind: University Of Notre Dame Press, 1983.

Weber, *The Ideal Type, and Contemporary Social Theory* (Notre Dame, Ind: University of Notre Dame Press, 1983).

Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Zubaedi, "Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh: Perubahan Nilai Pesantren dalam Pengembangan Masyarakat di Pesantren Maslakul Huda Kajen" (Disertasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2006).